



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROHMAT BIN SRI SYAHLAN;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/10 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 273 RT.04 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohmat Bin Sri Syahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohmat Bin Sri Syahlan berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana;
 - 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga;(Dikembalikan kepada Korban melalui Saksi Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm))
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rohmat Bin Sri Syahlan pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya dalam rentang tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada bulan Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa sedang tidur di luar kamar rumah Terdakwa di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa melihat pintu kamar Korban terbuka sedikit yang mana saat itu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Korban karena Terdakwa mengetahui kondisi Korban yang susah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena mengalami kondisi disabilitas. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban lalu Terdakwa melihat Korban dalam posisi tidur, lalu Terdakwa meraba payudara dan paha Korban, kemudian Korban terbangun dari tidur dan langsung duduk menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Korban "*jangan bersuara, nanti bangun ibu mu, kamu dimarah*" lalu Terdakwa menidurkan Korban dengan cara mendorong bahunya setelah tertidur Terdakwa kembali meremas payudara Korban dan Korban berusaha menutupi dadanya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya namun Terdakwa memaksa dengan membuka tangan Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Korban, lalu saat Terdakwa hendak membuka celana Korban, lalu Korban menutup alat kelaminnya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya, lalu Terdakwa berkata "*boleh gak saya lihat?*" yang mana Terdakwa sambil memegang alat kelamin Korban, lalu Korban berkata "*enggak*" sambil menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa kembali mencoba untuk membuka celana Korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Terdakwa dapat membuka celana Korban, setelah terbuka Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban. Setiap Korban hendak bersuara Terdakwa selalu berkata "*jangan bersuara, nanti ibu mu bangun, kamu di marah*" dengan nada mengancam, sehingga Korban diam saja dan menutup mukanya dengan kain yang ada dikamar tersebut. Lalu Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur kedalam alat kelamin Korban, kemudian ketika Terdakwa sedang menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur Korban berkata "*aduh*", lalu Terdakwa melihat alat kelamin Terdakwa terdapat darah, lalu Terdakwa berkata "*udah udah*", lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Korban, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban dalam rentang tahun 2023 hingga tahun 2024;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Siti Khotijah Binti H. Suhadi (alm) yang merupakan ibu kandung Korban dan tinggal serumah dengan Korban kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Korban telah mengalami kondisi disabilitas yang mana sejak Korban masih kecil;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 119/VS/XII/2024/RM tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hm Djais, Sp.Og (K)-Onk selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban, umur 26 tahun dengan hasil terperiksa hamil 31-32 minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Nomor : 02.001/L/IPK-BKL/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 yang dilakukan oleh Stephanie D Lesmana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban, umur 26 tahun dengan hasil bahwa Korban mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang tidak sesuai dengan usianya (*immature*) yang mana menghambat korban dalam memahami hal-hal kompleks, dll sehingga mengalami kondisi disabilitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

atau
kedua

Bahwa Terdakwa Rohmat Bin Sri Syahlan pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang tahun 2023 hingga tahun 2024 bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada bulan Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa sedang tidur di luar kamar rumah Terdakwa di Desa Suka Makmur

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa melihat pintu kamar Korban terbuka sedikit yang mana saat itu kondisi rumah sedang sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Korban karena Terdakwa mengetahui kondisi Korban yang susah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Korban lalu Terdakwa melihat Korban dalam posisi tidur, lalu Terdakwa meraba payudara dan paha Korban, kemudian Korban terbangun dari tidur dan langsung duduk menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Korban "*jangan bersuara, nanti bangun ibu mu, kamu dimarah*" lalu Terdakwa menidurkan Korban dengan cara mendorong bahunya setelah tertidur Terdakwa kembali meremas payudara Korban dan Korban berusaha menutupi dadanya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya namun Terdakwa memaksa dengan membuka tangan Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Korban, lalu saat Terdakwa hendak membuka celana Korban, lalu Korban menutup alat kelaminnya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya, lalu Terdakwa berkata "*boleh gak saya lihat?*" yang mana Terdakwa sambil memegang alat kelamin Korban, lalu Korban berkata "*enggak*" sambil menggelengkan kepalanya, kemudian Terdakwa kembali mencoba untuk membuka celana Korban hingga sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Terdakwa dapat membuka celana Korban, setelah terbuka Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Korban. Setiap Korban hendak bersuara Terdakwa selalu berkata "*jangan bersuara, nanti ibu mu bangun, kamu di marah*" dengan nada mengancam, sehingga Korban diam saja dan menutup mukanya dengan kain yang ada dikamar tersebut. Lalu Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur kedalam alat kelamin Korban, kemudian ketika Terdakwa sedang menggerakkan alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur Korban berkata "*aduh*", lalu Terdakwa melihat alat kelamin Terdakwa terdapat darah, lalu Terdakwa berkata "*udah udah*", lalu Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Korban, lalu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Korban;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban dalam rentang tahun 2023 hingga tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 119/VS/XII/2024/RM tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hm Djais, Sp.Og (K)-Onk selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban, umur 26 tahun dengan hasil terperiksa hamil 31-32 minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi oleh Yatmi Arina Wati dan Efti Ayu Agustiani Pratama, S.Psi., berdasarkan Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/4/B4-DPPPA/III/2024 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Solita Meida, S.Pd., selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Korban pernah tidur bersama Terdakwa di atas ranjang;
- Bahwa Terdakwa sudah dari dulu mengganggu Saksi saat tidur, tetapi Saksi tidak ingat tanggal berapa kejadian-kejadian itu;
- Bahwa kejadian tersebut pada siang hari dan tidak ada orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa saat Saksi tidur, Terdakwa membuka celana Saksi lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Saksi dan dikocok-kocok;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membukakan celana Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "jangan bersuara, nanti mamak bangun dan kamu dimarahin";

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan kepada Saksi setelah Terdakwa mencium payudara milik Saksi;
- Bahwa selain payudara, Terdakwa ada memegang alat kelamin Saksi;
- Bahwa perut Saksi pernah membesar seperti bola dan isinya cacing;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana, 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga tersebut milik Saksi yang pernah Saksi gunakan saat tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO itu milik siapa;
- Bahwa Saksi masih menginginkan barang bukti milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian Terdakwa menghamili anak kandung Saksi yang bernama Korban sehingga anak kandung Saksi hamil dan melahirkan;
- Bahwa saat ini Korban telah melahirkan bayi laki-laki pada tanggal 13 Februari 2025;
- Bahwa saat ini bayi laki-laki tersebut dirawat oleh salah satu saudara dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Terdakwa melakukan perbuatannya, tetapi Saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi di rumah Saksi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi ingin memotong kuku Korban, Saksi melihat kaki Korban sedikit bengkok sehingga Saksi curgia lalu Saksi meraba paha dan perut Korban dan Saksi merasakan perut Korban sedikit keras;
- Bahwa saat ditanya, Korban merasa tidak sakit namun Saksi masih curiga lalu Saksi menghubungi adik Ipar Saksi yaitu Saudari Dian untuk membawa Korban ke bidan;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Saudari Dian datang di rumah Saksi dan menanyakan kapan terakhir Korban datang bulan (menstruasi) lalu Saksi menjawab bulan ini Korban belum datang bulan sehingga Saudari Dian mengajak Saksi membawa Korban ke bidan Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah di periksa oleh bidan, ternyata Korban hamil dan sudah ada janin di perutnya;
- Bahwa awalnya Saksi bingung siapa yang menyebabkan Korban hamil karena dari kecil hingga sekarang, Korban tidak pernah keluar rumah karena Korban sejak kecil mengalami disabilitas yaitu keterbelakangan mental dan kecerdasan;
- Bahwa awalnya Korban tidak mau bercerita siapa yang berhubungan badan dengannya, namun pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 08.30 WIB Saksi membawa Korban ke rumah kakak Saksi yang bernama Khasanah untuk bermain dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi diperlihatkan oleh Saksi Khasanah video percakapan antara Saksi Khasanah dengan Korban yang isinya Korban menceritakan bahwa Terdakwalah yang mengganggu Korban sampai Korban hamil;
- Bahwa Korban menceritakan Terdakwa memengangi kelamin dan payudara Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban;
- Bahwa Korban menceritakan hal tersebut dengan bahasanya sendiri dan dapat dimengerti oleh Saksi dan Saksi Khasanah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melakukan kumpul keluarga dan saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa setelah mengakui perbuatannya tersebut, Terdakwa dibawa ke Polisi dan dilaporkan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun menikah;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut ada 1 (satu) orang anak yang bernama Sifa;
- Bahwa Korban merupakan anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan suami Saksi yang pertama;
- Bahwa selama ini, Saksi sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum seumur hidup, karena perbuatan Terdakwa sangat biadab dan di luar nalar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khasanah Binti H Suhadi (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 18.00 WIB Saksi diberitahu oleh adik Saksi yaitu Saksi Siti Khotijah bahwa Korban telah diperiksa oleh bidan dan diketahui sedang hamil serta belum diketahui siapa yang menghamilinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengajak Saksi Siti Khotijah dan Korban bermain ke rumah Saksi;
- Bahwa Korban langsung masuk ke dalam kamar anak Saksi dan tetap berada di dalam kamar karena Korban sangat suka di dalam kamar dan jarang keluar dari kamar sedangkan Saksi Siti Khotijah duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Siti Khoiriyah masuk ke dalam kamar untuk menemui Korban untuk bertanya tentang siapa yang telah menghamilinya;
- Bahwa saat Saksi bertanya "Korban, siapa yang membuat kamu sampai seperti ini Korban?" dan awalnya Korban tidak mau memberitahunya namun setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang membuat perut kamu besar seperti itu?" Korban menjawab "yang membuat perut Korban seperti ini adalah bapak Sifa";

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Sifa yang dimaksud oleh Korban tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan ayah tiri dari Korban;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Korban sudah berapa kali bapak Sifa melakukannya dan Saksi Korban menjawab “dua kali”;
- Bahwa Korban menceritakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban tanpa izin dan tiba-tiba, kemudian memegang payudara Korban dengan cara memaksa, kemudian membuka pakaian yang digunakan oleh Korban secara paksa dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Korban pernah berkata “bapak Sifa jahat”;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dipanggil ke rumah Saksi dan setelah ditanyai oleh keluarga besar Saksi, Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah menghamili Korban;
- Bahwa Korban tidak tahu bahwa ia hamil, yang ia ketahui ada cacing di dalam perutnya sehingga perutnya membesar;
- Bahwa Korban sudah melahirkan seorang bayi laki-laki sebulan yang lalu;
- Bahwa bayi tersebut saat ini dipelihara oleh paman dari Korban;
- Bahwa Korban punya kelainan mental sejak kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Siti Khoiriyah Binti H Suhadi (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai adik ipar;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi dijemput oleh adek Saksi yang bernama Saudara Sholeh untuk menjemput Korban yang sedang berada di bidan karena Korban tidak mau pulang kalau bukan Saksi yang menjemput;
- Bahwa setelah sampai di sana, Saksi baru mengetahui dari Saksi Siti Khotijah bahwa Korban hamil namun belum diketahui siapa yang menghamilinya karena Korban tidak mau bercerita;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi pergi ke rumah kakak Saksi Siti Khotijah untuk menjemput Korban untuk bermain ke rumah Saksi Khasanah;
- Bahwa saat berada di di rumah Saksi Khasanah, Saksi menemui Korban lalu bertanya siapa yang masuk ke kamar Korban dan Korban tidak mau menjawab namun setelah ditanya terus akhirnya Korban bercerita bahwa yang masuk ke kamar Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB, dilakukan kumpul keluarga dan awalnya Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya namun setelah Korban mencertakan "bapak sifa" memegang payudara dan kemaluannya, akhirnya Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya kepada Korban yaitu di kamar mandi pas memegang payudara lalu yang kedua di kamar Korban";
- Bahwa Korban tidak tahu bahwa ia hamil, yang ia ketahui ada cacing di dalam perutnya sehingga perutnya membesar;
- Bahwa Korban sudah melahirkan seorang bayi laki-laki sebulan yang lalu;
- Bahwa bayi tersebut saat ini dipelihara oleh paman dari Korban;
- Bahwa Korban punya kelainan mental sejak kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *visum et repertum* Nomor : 119/VS/XII/2024/RM tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hm Djais, Sp.Og (K)-Onk selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan Korban, umur 26 tahun dengan hasil terperiksa hamil 31-32 minggu, janin tunggal hidup presentasi kepala;
2. Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Nomor : 02.001/L/IPK-BKL/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 yang dilakukan oleh Stephanie D Lesmana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Korban, umur 26 tahun dengan hasil bahwa Korban mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan usianya (*immature*) yang mana menghambat korban dalam memahami hal-hal kompleks, dll;

3. Kartu Keluarga Nomor 1703143110120004 tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Heru Susanto, S.T., selaku Plt. Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Kepala Keluarga yaitu Rohmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun menikah dengan Saksi Siti Khotijah yang merupakan ibu kandung Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Khotijah punya seorang anak, saat ini sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Korban secara tiba-tiba lalu meraba payudara dan pahanya, setelah Korban terbangun dari tidur, ia langsung duduk dan menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berkata "jangan bersuara, nanti bangun ibu mu";
- Bahwa Terdakwa menidurkan Korban dengan cara mendorong dadanya, setelah tertidur Terdakwa kembali meremas panyudaranya dan Korban berusaha menutupi dadanya tersebut dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa paksa buka tangannya, setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluannya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak membuka celana, Korban kembali menutup kemaluannya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya dan saat itu Terdakwa berkata "boleh gak saya lihat?" sambil memegang kemaluannya, Korban berkata "enggak" sambil menggelengkan kepalanya, sehingga Terdakwa berhenti dan Terdakwa kembali mencoba hingga akhirnya Terdakwa dapat membuka celana Korban dan Terdakwa berhasil memasukan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Korban namun saat Terdakwa menggonyangkan pinggul,

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berkata “aduh” lalu Terdakwa melihat kemaluan Korban terdapat darah sehingga Terdakwa berhenti melakukannya dan berkata “udah udah” dan Terdakwa memakai celana lalu keluar dari kamar;

- Bahwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. 4 (empat) kali pada malam hari dan 2 (dua) kali pada siang hari;
- Bahwa dari 6 (enam) kali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa selalu membuang sperma di dalam kelamin Korban kecuali kejadian keempat yang dibuang di luar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jajan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelum kejadian adalah supaya Korban diam dan mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa memilih melakukan hal tersebut kepada Korban yang memiliki keterbatasan mental karena Terdakwa berharap Korban yang punya keterbelakangan mental tersebut tidak akan bercerita kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan “jangan bersuara, nanti ibumu dengar, nanti dimarah” kepada Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, supaya Korban diam dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Korban takut dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban hamil pada tahun 2024 setelah Korban diperiksa ke bidan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta nafkah batin kepada Istri Terdakwa karena takut Istri Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



2. 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION;
5. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun menikah dengan Saksi Siti Khotijah yang merupakan ibu kandung Korban;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Korban secara tiba-tiba lalu meraba payudara dan pahanya, setelah Korban terbangun dari tidur, ia langsung duduk dan menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berkata "jangan bersuara, nanti bangun ibu mu";
- Bahwa Terdakwa menidurkan Korban dengan cara mendorong dadanya, setelah tertidur Terdakwa kembali meremas panyudaranya dan Korban berusaha menutupi dadanya tersebut dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa paksa buka tangannya, setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluannya;
- Bahwa saat Terdakwa hendak membuka celana, Korban kembali menutup kemaluannya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya dan saat itu Terdakwa berkata "boleh gak saya lihat?" sambil memegang kemaluannya, Korban berkata "enggak" sambil menggelengkan kepalanya, sehingga Terdakwa berhenti dan Terdakwa kembali mencoba hingga akhirnya Terdakwa dapat membuka celana Korban dan Terdakwa berhasil memasukan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Korban;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



- Bahwa kemudian Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Korban namun saat Terdakwa menggonyangkan pinggul, Korban berkata “aduh” lalu Terdakwa melihat kemaluan Korban terdapat darah sehingga Terdakwa berhenti melakukannya dan berkata “udah udah” dan Terdakwa memakai celana lalu keluar dari kamar;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. 4 (empat) kali pada malam hari dan 2 (dua) kali pada siang hari;
- Bahwa dari 6 (enam) kali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa selalu membuang sperma di dalam kelamin Korban kecuali kejadian keempat yang dibuang di luar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jajan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelum kejadian adalah supaya Korban diam dan mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa memilih berhubungan badan dengan Korban yang memiliki keterbatasan mental karena Terdakwa berharap Korban yang punya keterbelakangan mental tersebut tidak akan bercerita kepada orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan “jangan bersuara, nanti ibumu dengar, nanti dimarah” kepada Korban saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, supaya Korban diam dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 Korban hamil 31-32 minggu;
- Bahwa Korban mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang tidak sesuai dengan usianya (*immature*);
- Bahwa barang bukti barang bukti 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana, 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga tersebut milik Korban yang dikenakan saat berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION dan 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO merupakan pakaian yang Terdakwa kenakan saat berhubungan badan dengan Korban;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
4. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rohmat Bin Sri Syahlan. Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, elemen unsur bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbawa memiliki makna sifat luhur, pengaruh dan kewibawaan. Elemen unsur ini mencerminkan bahwa seseorang yang memiliki perbawa cenderung lebih dominan atau lebih kuat;

Menimbang, bahwa hubungan keadaan memiliki maksud adanya keadaan yang berhubungan, memiliki ikatan atau pertalian seperti ikatan kekeluargaan, ikatan pekerjaan, Pendidikan dan dapat juga dipahami sebagai munculnya keadaan tertentu sebagai akibat adanya relasi sosial;

Menimbang, bahwa keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban;

Menimbang, bahwa kerentanan terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual dan lainnya. Kerentanan memiliki makna kondisi yang tidak proporsional yang dialami oleh individu tertentu karena ketiadaan akses, kemiskinan, keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas layanan publik, serta penyisihan berbasis usia, disabilitas ataupun identitas sosial. Adapun ketidaksetaraan adalah posisi timpang yang dapat terjadi karena hirarki jabatan, beda usia, kesenjangan sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Korban secara tiba-tiba lalu meraba payudara dan pahanya, setelah Korban terbangun dari tidur, ia langsung duduk dan menjauh dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung berkata "jangan bersuara, nanti bangun ibu mu" lalu Terdakwa menidurkan Korban dengan cara mendorong dadanya, setelah tertidur Terdakwa kembali meremas panyudaranya dan Korban berusaha menutupi dadanya tersebut dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya, namun Terdakwa paksa buka tangannya, setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluannya dan saat Terdakwa hendak membuka celana, Korban kembali menutup kemaluannya dengan tangannya sambil menggelengkan kepalanya dan saat itu Terdakwa berkata "boleh gak saya lihat?" sambil memegang kemaluannya, Korban berkata "enggak" sambil menggelengkan kepalanya, sehingga Terdakwa berhenti dan Terdakwa kembali mencoba hingga akhirnya Terdakwa dapat membuka celana Korban dan Terdakwa berhasil memasukan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Korban kemudian Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Korban namun saat Terdakwa menggonyangkan pinggul, Korban berkata "aduh" lalu Terdakwa melihat kemaluan Korban terdapat darah sehingga Terdakwa berhenti melakukannya dan berkata "udah udah" dan Terdakwa memakai celana lalu keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa faktanya sudah 6 (enam) kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 yang mana 4 (empat) kali pada malam hari dan 2 (dua) kali pada siang hari dan Terdakwa

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang jajan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebelum kejadian supaya Korban diam dan mau diajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Korban kemudian Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri, telah memenuhi maksud elemen unsur dilakukannya perbuatan persetubuhan, dan akibat persetubuhan tersebut, Korban hamil sebagaimana *visum et repertum* Nomor : 119/VS/XII/2024/RM tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hm Djais, Sp.Og (K)-Onk selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dan saat ini telah melahirkan. Dengan demikian elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apa hal yang mendasari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa harus dipahami maksud pasal ini adalah persetubuhan tersebut dilakukan karena adanya relasi kuasa maupun relasi timpang dalam berbagai konteks, sehingga korban dalam kondisi terpaksa menerima suatu perbuatan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pendampingan Psikologis Nomor : 02.001/L/IPK-BKL/I/2025 tanggal 4 Januari 2025 yang dilakukan oleh Stephanie D Lesmana, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Klinis Penanggung Jawab pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu terhadap Korban, diketahui bahwa Korban mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang tidak sesuai dengan usianya (*immature*) yang mana menghambatnya dalam memahami hal-hal kompleks. Hal itu bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Korban di persidangan, Majelis Hakim mendapati keadaan Korban mampu menceritakan hal-hal yang pernah dialaminya, namun terdapat kesulitan bagi Korban dalam proses berpikir untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan ataupun peristiwa serta terbatas menjelaskan hal-hal secara rinci dan kompleks sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan usia Korban, yang pada saat pemeriksaan persidangan, telah mencapai usia 26 (dua puluh enam) tahun, tidak memiliki kemampuan dasar nalar berpikir yang lazimnya dimiliki seseorang pada usia tersebut;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Menimbang, bahwa karena adanya persesuaian antar alat bukti dan adanya fakta persidangan dari hasil penilaian Majelis Hakim terhadap diri Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kondisi *immature* dan ketidakmampuan memahami hal-hal kompleks pada diri Korban telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Korban dengan cara masuk ke kamar Korban sambil berkata “jangan bersuara, nanti bangun ibu mu”. Oleh karena Korban memiliki kesulitan dalam proses berpikir mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menilai Korban berada dalam posisi rentan dan hal tersebut telah menimbulkan kondisi yang tidak proporsional antara Korban dengan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi maksud elemen unsur adanya perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kerentanan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan memanfaatkan kerentanan Korban yang mengalami kondisi *immature*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memanfaatkan kerentanan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dalam lingkup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan ayah tiri dari Korban. Hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat Kartu Keluarga Nomor 1703143110120004 tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Heru Susanto, S.T., selaku Plt. Kelapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Kepala Keluarga yaitu Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian unsur dilakukan dalam lingkup keluarga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, faktanya Korban mengalami keterbatasan kecerdasan dan tingkat kematangan yang tidak sesuai dengan usianya (*immature*) yang mana

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



menghambat korban dalam memahami hal-hal kompleks dan lain-lain. Kondisi tersebut termasuk sebagai disabilitas intelektual yaitu keterbatasan dalam kemampuan berpikir, seperti kesulitan dalam memahami konsep, belajar, atau menyelesaikan masalah sehingga Korban termasuk sebagai penyandang disabilitas. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika seseorang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, ancaman pidana ditambah 1/3 jika dilakukan terhadap penyandang disabilitas dan dalam lingkup keluarga. Oleh karena alasan tersebut, Majelis Hakim menilai perlu untuk menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dari tuntutan bagi diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, hal tersebut tidak terkait dengan pokok perbuatan Terdakwa. Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali dengan memanfaatkan kerentanan Korban hingga menyebabkan Korban hamil dan melahirkan merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak buruk bagi Korban dan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana;
2. 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga;

Terhadap barang bukti (1) sampai dengan (3) faktanya adalah pakaian milik Korban yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana dan di persidangan Korban menyatakan masih menginginkan barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban melalui Saksi Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm) selaku ibu kandungnya;

4. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION;
5. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO;

Terhadap barang bukti (4) dan (5) faktanya adalah pakaian milik Terdakwa yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara *a quo* serta tidak memiliki nilai ekonomis lagi sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan hubungan badan dilakukan Terdakwa berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban hamil dan melahirkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmat Bin Sri Syahlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan kerentanan untuk melakukan persetubuhan dengan penyandang disabilitas yang dilakukan dalam lingkup keluarga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar daster warna merah yang terdapat motif bunga merk Sari Busana;
2. 1 (satu) lembar celana kolor pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kain panjang dengan warna kombinasi merah dan kuning yang terdapat batik motif bunga;

Dikembalikan kepada Korban melalui Saksi Siti Khotijah Binti H Suhadi (Alm);

4. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna kombinasi coklat dan crime yang terdapat Merk IXION;
5. 1 (satu) lembar celana levis panjang warna coklat yang terdapat merk AIMCO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor xx/Pid.B/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)